



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS Nomor : 59/HM.00/X/2024

Pelanggaran HAM dalam Kasus Vina dan Eky

Komnas HAM telah menyelesaikan pemantauan terhadap kasus Vina dan Eky. Pemantauan telah dilakukan dengan meminta keterangan saksi-saksi, kuasa hukum para terdakwa, ahli digital forensik, ahli forensik, dokter forensik, para terpidana di Rutan/Lapas di Bandung Jawa Barat, para penyidik di Polresta Cirebon, dan Polda Jawa Barat, dan melakukan tinjauan lapangan di Bandung dan Cirebon.

Berdasarkan pemantauan Komnas HAM menyimpulkan ada 3 (tiga) jenis pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yaitu :

1. Hak atas Bantuan Hukum

Berdasarkan keterangan dari para terpidana, dan kuasa hukumnya menyatakan para terdakwa tidak didampingi oleh Advokat yang ditunjuk oleh para terdakwa tersebut pada tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon antara akhir Agustus sampai dengan awal Oktober 2016. Absennya hak atas bantuan hukum juga terkonfirmasi berdasarkan Putusan Sidang Etik Bidpropam Polda Jabar dan Sie Propam Polresta Cirebon pada sekitar Maret 2017.

2. Hak atas Bebas dari Penyiksaan

Para terpidana mengaku ke Komnas HAM bahwa mereka mengalami penyiksaan/perlakuan tidak manusiawi/kejam ketika proses penahanan di Polresta Cirebon, dan penangkapan oleh Unit Narkoba Polresta Cirebon. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan Putusan Sidang Etik Bidpropam Polda Jabar Sie Propam Polres Cirebon pada sekitar Maret 2017. Kemudian berdasarkan foto yang beredar di media sosial pada awal September 2016 yang memperlihatkan kondisi para terdakwa diduga mengalami penyiksaan/perlakuan kejam dan tidak manusiawi, dan terkonfirmasi oleh ahli digital forensik tentang originalitas foto tersebut.

3. Hak Terdakwa Bebas dari Tindakan Penangkapan Sewenang-wenang

Ketika proses penangkapan oleh Unit Narkoba Polresta Cirebon pada akhir Agustus 2016, para terdakwa tidak mendapatkan surat penangkapan dan juga tidak diberitahukan kepada keluarganya di mana para terdakwa ditangkap bukan dalam konteks tertangkap tangan. Keluarga pada terdakwa tidak mengetahui penangkapan pada terdakwa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komnas HAM merekomendasikan kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Kepala Kepolisian RI (Kapolri)

- a. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait adanya dugaan *unprocedural* dalam proses penangkapan terpidana pembunuhan Sdr. Eky dan Sdr. Vina.
- b. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait adanya dugaan penyiksaan dan kekerasan yang menimbulkan luka-luka terhadap terpidana.
- c. Menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum, serta jaminan akses untuk bertemu dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya.
- d. Menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk terbebas dari segala tindakan penyiksaan, penghukuman atas perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- e. Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap keluarga Sdr. Eky dan Sdr. Vina dalam upaya hukum.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak perlindungan terhadap para saksi, korban, dan memberikan layanan *trauma healing* kepada keluarga korban, dan/saksi, dan perlindungan keamanan;
- b. Menjamin terpenuhinya hak-hak atas rasa aman terhadap para saksi dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan peristiwa ini.

3. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses upaya hukum terkait peristiwa kematian Sdr. Eky dan Sdr. Vina, baik yang sudah berjalan pada tahun 2016 maupun yang saat ini masih berjalan.

4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

- a. Memastikan terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk mendapatkan bantuan hukum, serta jaminan akses untuk bertemu dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya.
- b. Menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk terbebas dari segala tindakan penyiksaan, penghukuman atas perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya selama menjalani masa tahanan.

Demikian kesimpulan pemantauan Komnas HAM untuk kasus Vina dan Eky.

Jakarta, 14 Oktober 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Uli Parulian Sihombing
Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM

Narahubung:

1. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah